ABSTRAK

Bagas Okta Vianysah (1151030061): Urgensi *Asbãb an-Nuzũl*Terhadap Ayatayat Hukum Dalam Alquran (Analisis Tafsir Qurthubi Tentang Ayat *Zihãr* Dan *Qhisãs* Dalam Tafsir *Jami' al-Ahkãm*).

Asbāb an-nuzūl dikenal sebagai kajian yang tak hanya tentang peristiwa mengisahkan turunnya ayat Alquran, ia juga berperan penting untuk *istinbath* hukum. Seperti halnya, menafsirkan ayat. Qurthubi menggunakan asbāb an-nuzūl dalam tafsirnya untuk menjelaskan ayat tentang zihar dan qhisas. Penafsiran ini berawal dari masalah: "Bagaimana penggunaan asbāb an-nuzūl dalam proses penafsiran al-Qurthubi pada ayat-ayat ahkam tentang zihar dan qhisas?".

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan *asbāb an-nuzūl* ayat tentang *zihar* dan *qhisas* dalam tafsir Qurthubi, lalu diambilah dengan menggunakan teori *asbāb an-nuzūl* dari Jalaluddin as-Suyuthi. Setelah itu dirumuskan penggunaan *asbāb an-nuzūl* teori tersebut.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analitis, yakni suatu metode melalui pendekatan studi *literature* (book survey) dengan memaparkan, menganalisa, dan menjelaskan data-data pimer yaitu menggunakan Tafsir al-jami' li Ahkami Alquran karya Imam Al-Qurthubi. Sedangkan sumber data sekunder dalam hal ini menggunakan berupa buku, dan dokumen yang dapat ditanggungjawabkan kebenaran datanya.

Baik ayat-ayat tentang *zihar* maupun *qhisas*, bagi Qurthubi penetapan hukumnya dengan cara mem<mark>perhatikan *khusũs as-sabãb* (kekhususan sebab</mark> turunnya ayat). Namun, untuk penafsiran diyat (pembunuhan tidak sengaja) belum ditentukan hukumnya pada masa Bani Israil. Diyat baru ditetapkan masa Rasullah. Sebelumnya *qhisas* hanya dikenal sejak zaman Bani Israil. Untuk *asbāb an-nuzūl* tentang zihar, Qurthubi menjelaskan peristiwa ini terjadi di zaman Rasullah. Redaksi asbāb an-nuzūl ayat zihar termasuk kedalam redaksi yang sharih artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan asbab an-nuzul, dan tidak mungkin menunjukkan kepada yang lainnya. Karena sang perawi mengatakan: حدث هذا (فنزلت ألأية "Telah terjadi maka turunlah ayat ...", diriwayatkan oleh al-Hakim dan mensahihkan Aisyah, disepakati oleh Imam adz-Dzahabi, dan Ibnu Majah juga menjelaskan masalah ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah mengenai pembahasan tentang thalak bab zihār. Redaksi asbāb an-nuzūlqhisasini termasuk kedalam redaksi yang *sharih* artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan *asbãb* an-nuzũl, dan tidak mungkin menunjukkan kepada yang lainnya. Karena sang Perawi mengatakan: "Sebab turun ayat ini adalah.....",diriwiyatkan oleh al-Bukhari, an-Nasa'i, ad-Daraquthni, dan dari Ibnu Abbas.

Kata kunci: asbāb an-nuzūl, istinbath hukum, zihar, ahisas, divat.